

KEDUDUKAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KAITANNYA DENGAN INVESTASI

TATUM MUNAWARAH

Sri Winarsi, S.H, M.H

KKB KK FH.160/11 Mun k

ABSTRAKSI

Di dalam kehidupan ini setiap orang atau masyarakat memerlukan tanah. Mengenai perkembangan pertanahan di Indonesia begitu pesat, hal ini juga mempengaruhi kebutuhan akan hak ulayat atas tanah tersebut. Hak ulayat atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tersebar dalam beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, misalkan bentuk pengaturan hak ulayat atas tanah untuk kepentingan penanaman modal yang dilakukan dengan cara tukar menukar dan bentuk perlindungan hukum hak ulayat atas tanah untuk kepentingan investasi dengan cara melepaskan hak atas tanah tersebut dari pemegang hak ulayat disertai ganti kerugian, atau dapat juga dengan cara mengganti hak atas tanah ditempat lain. Dalam hal ini kedudukan hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat terkait di dalam beberapa peraturan perundang-undangan untuk perlindungan hukum dalam kaitannya dengan investasi.

Kata Kunci : Hak ulayat atas tanah, Hak masyarakat hukum adat